



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 231 /II.02/HK/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN PROYEK PROVINSI-PROGRAM
PENGELOLAAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP
II/ *PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT-WATER RESOURCES AND
IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE II* PROVINSI LAMPUNG,
DAN UNIT PELAKSANA PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II/ *PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION
UNIT-WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM
PHASE II* PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi, untuk meningkatkan produksi pertanian di lahan beririgasi, perlu penguatan dan pengembangan kelembagaan pengelola irigasi menuju kemandirian pengelolaan irigasi (partisipatif);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Unit Pengelolaan Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II/ *Provincial Project Management Unit-Water Resources and Irrigation Sector Management Program phase II (PPMU WISMP II)* Provinsi Lampung, dan Unit Pelaksana Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II/ *Provincial Project Implementation Unit-Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (PPIU WISMP II)* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. *Loan Agreement Water Resources and Irrigation Sector Management Project phase II (WISMP II) Nomor : 8027-ID tanggal 6 Oktober 2011;*

2. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-921/MK.7/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Penetapan Pemberian Hibah Untuk Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II / *PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT-WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE II* PROVINSI LAMPUNG, DAN UNIT PELAKSANA PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II/*PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT-WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE II* PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Unit Pengelolaan Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II/*Provincial Project Management Unit-Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (PPMU WISMP II)*, dan Unit Pelaksana Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II/*Provincial Project Implementation Unit-Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (PPIU WISMP II)* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Unit Pengelolaan Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II Provinsi Lampung / *Provincial Project Management Unit Water Resources and Irrigation Sector Management Program phase II (PPMU WISMP II)*, dan Unit Pelaksana Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II / *Provincial Project Implementation Unit Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (PPIU WISMP II)* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, mempunyai tugas, dan skema organisasi pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Unit Pengelolaan Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II / *Provincial Project Management Unit -Water Resources and Irrigation Sector Management Program phase II (PPMU WISMP II) Provinsi Lampung*, dan Unit Pelaksana Program Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II / *Provincial Project Implementation Unit Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (PPIU WISMP II)* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penunjang Pengelolaan sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP II) Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.06.01.24.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Jenderal Sumberdaya Air Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Ketua National Project Management Unit (NPMU) WISMP II di Jakarta;
13. Ketua National Project Implementation Unit (NPIU) WISMP II di Jakarta;
14. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.02/HK/2015
TANGGAL : _____ 2015

SUSUNAN PERSONALIA

**UNIT PENGELOLAAN PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SEKTOR
SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II / PROVINCIAL PROJECT
MANAGEMENT UNIT-WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR
MANAGEMENT PROGRAM PHASE II (PPMU WISMP II) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Sub Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.02/HK/2015
TANGGAL : _____ 2015

SUSUNAN PERSONALIA
UNIT PELAKSANA PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II/ PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION
UNIT-WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM
PHASE II (PPIU WISMP II)/ PADA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Meilia, ST., MM/JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Erli Karoli, S.Sos/JFU pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Merylia, ST., MT., M.Sc/JFU pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.02/HK/2015
TANGGAL : _____ 2015

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
UNIT PENGELOLAAN PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SEKTOR
SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II / PROVINCIAL PROJECT
MANAGEMENT UNIT-WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR
MANAGEMENT PROGRAM PHASE II (PPMU WISMP II) PROVINSI LAMPUNG**

- a. merumuskan kebijakan Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II/*Water Resources and Irrigation Sector Management Program phase II (WISMP II)* Provinsi Lampung;
- b. mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II/*Water Resources and Irrigation Sector Management Program phase II (WISMP II)* Provinsi Lampung;
- c. memonitor, mengkoordinasikan, dan evaluasi pelaksanaan program;
- d. menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II/*Water Resources and Irrigation Sector Management Program phase II (WISMP II)* Provinsi Lampung;
- e. melaksanakan koordinasi dengan *National Project Management Unit (NPIU)*/Unit Pengelolaan Proyek Nasional;
- f. *mereview (Annual Work Pland)*/Rencana Kerja Tahunan Provinsi bersama dengan Unit Pelaksana Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II/*Provincial Project Implementation Unit (PPIU)-Water Resources and Irrigation Sector Management Program phase II (WISMP II)* Provinsi Lampung; dan
- g. melaksanakan pembinaan Sekretariat Unit Pelaksana Proyek Provinsi /*Provincial Project Implementation Unit (PPIU)*.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.02/HK/2015
TANGGAL : 2015

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
UNIT PELAKSANA PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II/PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION
UNIT-WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM
PHASE II PPIU WISMP II PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

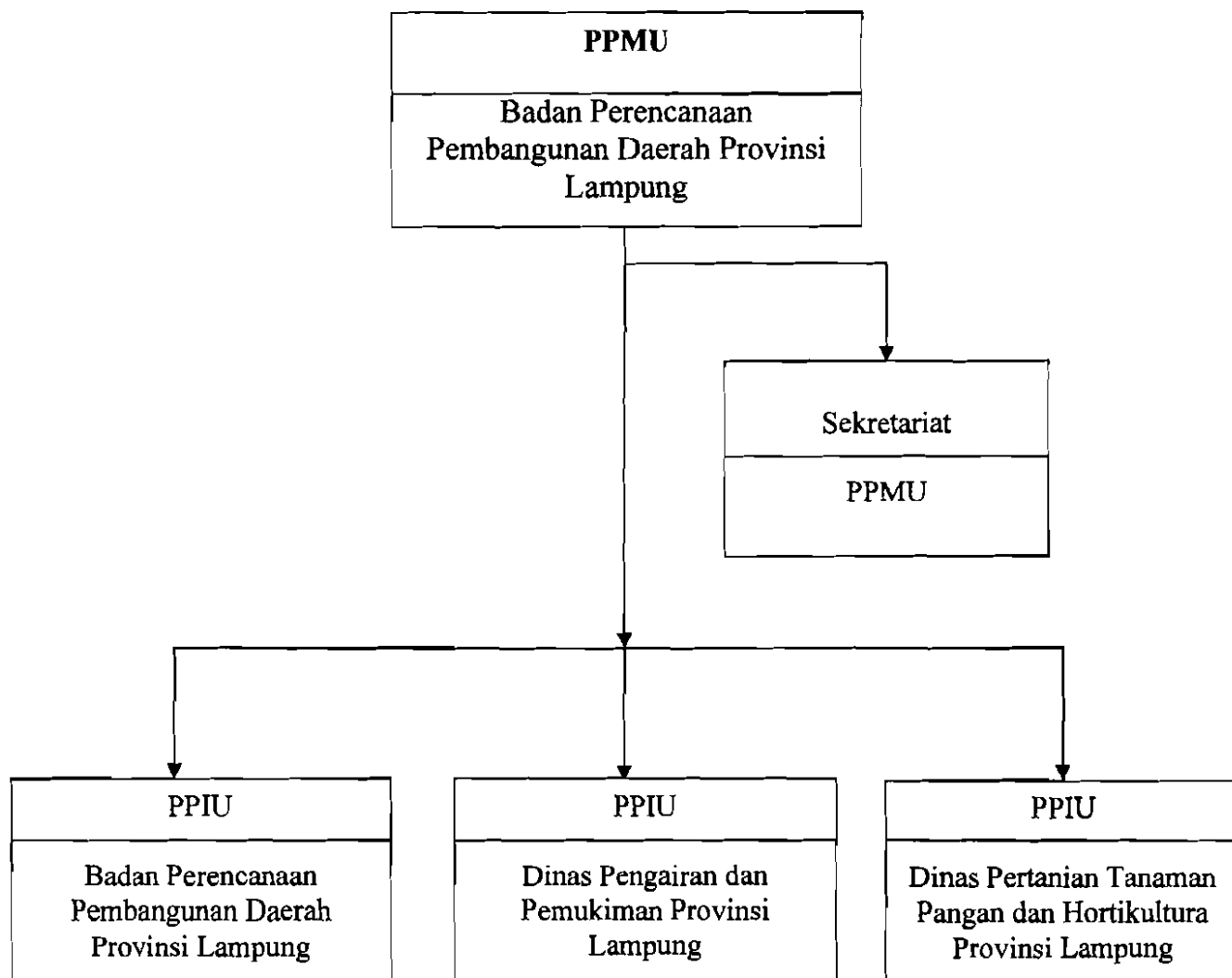
1. menyusun Program tahunan, melaksanakan dan melaporkan komponen proyek yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi:
 - a. menyusun *Annual Work Plan* (AWP) setiap tahun dan menyerahkan ke PPMU WISMP II;
 - b. melaksanakan kegiatan Proyek berdasarkan *Annual Work Plan* (AWP);
 - c. mengadministrasikan hal-hal mengenai keuangan dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada PPMU WISMP II; dan
 - d. melaporkan progres fisik dan Keuangan kepada PPMU WISMP II.
2. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PPMU dan KPIU untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dan kabupaten.
3. melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan jasa konsultan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.02/HK/2015
TANGGAL : 2015

SKEMA ORGANISASI PELAKSANAAN PROGRAM



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO